

Dari Klik ke Konstitusi: Peran Mahasiswa dalam Aktualisasi Nilai Pancasila pada Sistem Hukum Tata Negara Modern

Sya'baniatie Ninda Septia

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

nindaseptia100@gmail.com

Informasi Artikel

Vol: 1 No : 2 2025

Halaman : 1-8

Keywords:

Student movement

Pancasila

Constitutional law

Abstract

The transformation of student movements in Indonesia demonstrates a continuous effort to uphold Pancasila within the framework of constitutional law. From the Reform era of 1998 to the digital protests of 2025, students have acted as agents of change and guardians of the constitution, channeling their struggle through both street demonstrations and online activism. The digital arena expands participation and accelerates mobilization, yet at the same time produces disinformation, polarization, and repressive responses that threaten civil liberties. These dynamics highlight Pancasila not merely as a state ideology, but as an ethical compass and legal dialectic that connects constitutional principles with democratic practices in the digital age. The integration of Pancasila values, digital literacy, and constitutional law offers a fresh perspective on how student movements adapt to contemporary challenges while sustaining their historical role. Strengthening digital literacy, safeguarding academic freedom, and ensuring state compliance with constitutional rights are urgent imperatives to preserve democratic resilience in Indonesia.

Abstrak

Transformasi gerakan mahasiswa di Indonesia menunjukkan kesinambungan dalam mengaktualisasikan Pancasila dalam kerangka hukum tata negara. Sejak Reformasi 1998 hingga aksi digital 2025, mahasiswa konsisten hadir sebagai agen perubahan dan pengawal konstitusi, menyalurkan perjuangan melalui demonstrasi jalanan maupun aktivisme daring. Ruang digital memperluas partisipasi dan mempercepat mobilisasi, sekaligus memunculkan disinformasi, polarisasi, serta represi yang mengancam kebebasan sipil. Dinamika tersebut menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai kompas etik dan dialektika hukum yang menjembatani prinsip konstitusi dengan praktik demokrasi di era digital. Integrasi nilai Pancasila, literasi digital, dan hukum tata negara memberikan perspektif baru tentang bagaimana gerakan mahasiswa beradaptasi terhadap tantangan kontemporer tanpa kehilangan peran historisnya. Penguatan literasi digital, perlindungan kebebasan akademik, dan kepatuhan negara terhadap hak konstitusional menjadi agenda mendesak untuk menjaga ketahanan demokrasi Indonesia.

Kata Kunci : Gerakan mahasiswa, Pancasila, Hukum tata negara

PENDAHULUAN

Mahasiswa dalam sejarah bangsa Indonesia selalu hadir sebagai motor perubahan sosial dan politik. Sebagai kelompok terdidik dengan akses pengetahuan, mahasiswa memainkan peran strategis dalam merumuskan gagasan kebangsaan sekaligus mengawalnya dalam praktik politik. Sejak masa kolonial, mahasiswa telah terlibat dalam proses pembentukan identitas nasional. Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 menjadi bukti bahwa kelompok muda terdidik mampu melampaui sekat etnis dan kedaerahan demi cita-cita persatuan Indonesia. Peran itu berlanjut pada masa kemerdekaan, di mana mahasiswa ikut serta dalam perjuangan mempertahankan republik dari ancaman kolonialisme baru, hingga menjadi kekuatan moral yang kritis terhadap jalannya pemerintahan. (Putra dkk., 2025)

Puncak keterlibatan mahasiswa terlihat dalam Reformasi 1998. Krisis moneter yang melanda Indonesia, disertai dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang mengakar, memicu demonstrasi besar-besaran. Mahasiswa menempati garis depan perjuangan menuntut

lengsernya Presiden Soeharto. Gerakan ini tidak hanya berdimensi politik, melainkan juga konstitusional, sebab tuntutan mahasiswa mencakup pembatasan masa jabatan presiden, penghapusan dwifungsi ABRI, serta demokratisasi melalui pemilu yang jujur dan adil. Tekanan tersebut berujung pada amandemen UUD 1945, pembentukan lembaga demokratis seperti Mahkamah Konstitusi (MK), serta penguatan perlindungan hak asasi manusia. Sejak saat itu mahasiswa diakui sebagai guardian of constitution, bukan sekadar penekan politik. (*Peranan Mahasiswa Dalam Mengawal Konstitusi Serta Membangun Kesadaran dan Optimisme Politik Hukum di Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research*)

Dua dekade setelah Reformasi, lanskap gerakan mahasiswa mengalami transformasi signifikan seiring perkembangan teknologi digital. Kehadiran media sosial menciptakan arena politik baru yang memungkinkan mobilisasi cepat, penyebaran narasi luas, serta solidaritas lintas daerah tanpa batas geografis. Fenomena ini tampak dalam aksi #ReformasiDikorupsi 2019, penolakan Omnibus Law 2020, hingga gelombang demonstrasi tahun 2025 yang menolak revisi UU TNI dan melahirkan “17+8 Demands.” Ruang digital mengubah klik menjadi kekuatan politik yang mampu menekan negara dan lembaga legislatif. (Fatimah, 2025)

Meski membuka peluang partisipasi luas, aktivisme digital juga menghadirkan tantangan baru. Pertama, arus disinformasi dan hoaks melemahkan legitimasi gerakan mahasiswa, sekaligus menimbulkan kebingungan di kalangan publik. Kedua, polarisasi politik di media sosial memecah solidaritas, sehingga gerakan kehilangan kohesi yang kuat sebagaimana pada era 1998. Ketiga, respons negara sering kali bersifat represif, baik melalui kekerasan aparat maupun kriminalisasi menggunakan instrumen hukum seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Paradoks ini menegaskan adanya jurang antara prinsip negara hukum Pancasila dan praktik kekuasaan di lapangan.

Dalam konteks tersebut, Pancasila berfungsi sebagai kompas etik sekaligus dialektika hukum yang menghubungkan teks konstitusi dengan praktik demokrasi. Nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila memiliki relevansi langsung terhadap perjuangan mahasiswa. Sila ke-2 (kemanusiaan yang adil dan beradab) tercermin dalam advokasi terhadap hak-hak sipil yang terancam. Sila ke-4 (kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan) tampak dalam tuntutan agar kebijakan negara dihasilkan melalui partisipasi rakyat, bukan hanya elit. Sila ke-5. (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) menjadi dasar kritik mahasiswa terhadap kebijakan ekonomi yang timpang, seperti Omnibus Law. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya simbol ideologis, melainkan fondasi etik dan yuridis yang menuntun arah gerakan mahasiswa. (Rahmadani, 2021)

Kerangka hukum tata negara Indonesia semakin mempertegas posisi ini. F.J. Stahl dengan konsep Rechtsstaat menekankan perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan pemerintahan berdasarkan hukum. (*Teori Negara Hukum Modern - Jarot Digdo Ismoyo, Apriyanto Apriyanto, Titik Harryanti, Loso Judijanto*) A.V. Dicey melalui Rule of Law menegaskan supremasi hukum dan persamaan di hadapan hukum. Indonesia menggabungkan kedua konsep itu dalam format negara hukum Pancasila. Namun, implementasinya sering kali melenceng. Kasus-kasus represi terhadap mahasiswa menunjukkan inkonsistensi negara dalam menjalankan prinsip hukum, padahal konstitusi khususnya Pasal 28E UUD 1945 secara tegas menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi. (Peran Konstitusi Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Dan Supremasi Hukum Di Indonesia | Multilingual: Journal Of Universal Studies)

Secara teoritis, Ralph Linton (1936) menyebut mahasiswa sebagai agent of change dan social control. Teori ini relevan untuk menjelaskan peran mahasiswa dari masa ke masa, baik pada era kolonial, Reformasi, hingga digital. Namun, era digital membawa kompleksitas baru yang tidak sepenuhnya terjawab oleh teori klasik. (Linton, 1936) Paul Gilster (1997) kemudian menawarkan konsep literasi digital, yakni kemampuan kritis dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi. Bagi mahasiswa, literasi digital menjadi syarat penting untuk menjaga kredibilitas gerakan. Tanpa itu, mereka berisiko terjebak dalam disinformasi dan polarisasi. Akan tetapi, literasi digital saja tidak cukup. Gerakan mahasiswa tetap memerlukan landasan etik berupa nilai-nilai Pancasila agar perjuangan tidak sekadar reaktif, tetapi konsisten dengan cita-cita kebangsaan.

Kajian akademik tentang gerakan mahasiswa sebagian besar masih menekankan dimensi politik dan komunikasi. Reformasi 1998 banyak ditelaah dari perspektif gerakan sosial dan demokratisasi. Aksi #ReformasiDikorupsi 2019 sering dikaji dari sisi komunikasi politik dan peran media sosial. Penolakan Omnibus Law 2020 lebih banyak dilihat dalam konteks kebijakan publik. Masih sedikit penelitian yang secara mendalam menghubungkan aktualisasi nilai Pancasila dengan kerangka hukum tata negara dalam konteks gerakan mahasiswa era digital. Celah inilah yang menjadi alasan penelitian ini dilakukan.

Artikel ini berupaya mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menelaah transformasi gerakan mahasiswa dari 1998 hingga 2025 melalui perspektif hukum tata negara dan nilai Pancasila. Fokusnya adalah bagaimana mahasiswa mempertahankan peran historisnya sebagai pengawal konstitusi, sekaligus beradaptasi dengan tantangan baru yang muncul dalam era digital. Pertanyaan utama yang dikaji adalah: bagaimana mahasiswa mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam gerakan digital, serta sejauh mana konstitusi mampu memberikan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat di tengah arus disinformasi, polarisasi, dan represi negara?

METODE

Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan historis. (*Metode Penelitian Hukum Normatif* | Ketut Ariawan | Kertha Widya) Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori negara hukum, peran mahasiswa sebagai agen perubahan, serta literasi digital dalam konteks demokrasi. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri kesinambungan gerakan mahasiswa dari Reformasi 1998 hingga demonstrasi digital 2025.

Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer (UUD 1945, putusan Mahkamah Konstitusi, regulasi terkait kebebasan berpendapat), bahan hukum sekunder (literatur akademik, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier (laporan media daring). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menekankan hubungan antara nilai Pancasila, norma konstitusional, dan praktik demokrasi mahasiswa di era digital. (Sunggono, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reformasi 1998: Demokratisasi Konstitusional

Reformasi 1998 merupakan salah satu titik balik terbesar dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Krisis ekonomi Asia yang menghantam Indonesia sejak 1997 menyebabkan inflasi tinggi, jatuhnya nilai rupiah, dan meningkatnya angka kemiskinan. Kondisi ini diperparah oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang telah lama mengakar dalam tubuh pemerintahan Orde Baru. Akibatnya, krisis ekonomi bertransformasi menjadi krisis politik yang memunculkan delegitimasi terhadap rezim Soeharto. (*Gerakan Mahasiswa 1998*)

Dalam situasi tersebut, mahasiswa tampil sebagai aktor politik non-partisan yang menggerakkan suara rakyat. Demonstrasi besar-besaran terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Mahasiswa mengorganisasi diri di kampus-kampus, menggelar mimbar bebas, diskusi, hingga aksi turun ke jalan. Mereka menyuarakan tuntutan utama, yaitu penghapusan KKN, penghapusan dwifungsi ABRI, pembatasan masa jabatan presiden, serta penyelenggaraan pemilu yang bebas dan jujur.

Gerakan mahasiswa pada masa ini tidak hanya memiliki dimensi politik, tetapi juga hukum konstitusional. Tekanan yang dihasilkan dari demonstrasi tersebut mendorong DPR dan MPR untuk melakukan amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali (1999–2002) (*Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*). Sistem presidensial diperkuat, masa jabatan presiden dibatasi, dan lembaga-lembaga baru dibentuk, seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Selain itu, hak asasi manusia diakomodasi lebih luas dalam konstitusi. (*Beberapa Catatan Atas Usul Perubahan Kelima UUD 1945: Belajar Dari Pengalaman Perubahan UUD 1945 Tahun 1999-2002 - Neliti*)

Dari perspektif hukum tata negara, tuntutan mahasiswa tidak semata-mata bersifat politis, tetapi bersifat konstitusional. Sebab, inti dari tuntutan mereka adalah penegakan prinsip negara hukum: supremasi konstitusi, pembatasan kekuasaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perlawanan terhadap dwifungsi ABRI, misalnya, adalah bentuk nyata penegakan

bahwa militer tidak boleh mencampuri politik sipil. Hal ini sejalan dengan gagasan *Rechtsstaat* yang dikemukakan oleh F.J. Stahl, yakni pemisahan kekuasaan dan pemerintahan berdasarkan hukum. (*Cendekiawan dan kekuasaan dalam negara Orde Baru - Daniel Dhakidae*)

Dalam perspektif Pancasila, Reformasi 1998 mencerminkan aktualisasi nilai sila ke-4 tentang kerakyatan, karena mahasiswa memperjuangkan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Sila ke-5 tentang keadilan sosial juga nyata, sebab perlawanan terhadap KKN adalah perjuangan untuk menciptakan distribusi keadilan yang lebih baik bagi rakyat banyak. Oleh karena itu, Reformasi 1998 tidak hanya merupakan revolusi politik, tetapi juga demokratisasi konstitusional yang melahirkan format baru negara hukum Pancasila.

Gerakan ini memperlihatkan bahwa mahasiswa berfungsi sebagai *guardian of constitution*. Tekanan publik yang mereka bangun bukan hanya menjatuhkan rezim, tetapi juga memastikan lahirnya sistem hukum tata negara yang lebih demokratis. Hal ini sejalan dengan konsep *Rechtsstaat* (Stahl) yang menekankan perlindungan hak asasi dan pembagian kekuasaan, serta *Rule of Law* (Dicey) yang mengedepankan supremasi hukum dan persamaan warga.

Gerakan Mahasiswa 2019: #ReformasiDikorupsi dan Agenda yang Belum Selesai

Dua dekade setelah Reformasi, mahasiswa kembali ke jalanan dengan aksi #ReformasiDikorupsi pada September 2019 (Heryanto, 2020). Tuntutan utamanya adalah menolak revisi UU KPK yang dinilai melemahkan lembaga antikorupsi, serta penolakan terhadap RUU KUHP yang dianggap mengandung pasal-pasal kontroversial, termasuk kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi.

Yang membedakan gerakan 2019 dari 1998 adalah strategi mobilisasi. Jika pada 1998 gerakan mahasiswa sangat bergantung pada rapat akbar, spanduk, dan selebaran fisik, maka pada 2019 media sosial menjadi alat utama konsolidasi. Tagar #ReformasiDikorupsi tidak hanya menjadi trending di Indonesia, tetapi juga global. Melalui Twitter, Instagram, dan Facebook, mahasiswa membangun solidaritas lintas kampus dan lintas kota dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Transformasi digital ini juga menghadirkan tantangan baru. Pertama, arus informasi yang cepat sering kali bercampur antara fakta dan opini, sehingga membuka ruang bagi disinformasi. Kedua, algoritma media sosial menciptakan polarisasi, di mana mahasiswa yang kritis dipertemukan dalam ruang gema (*echo chamber*), sementara pihak pro-pemerintah berada di ruang lain. Akibatnya, dialog substantif sering kali terhambat.

Respons negara terhadap aksi 2019 juga menyingkap paradoks besar. Alih-alih membuka ruang dialog, aparat justru melakukan tindakan represif: membubarkan aksi dengan gas air mata, menangkap mahasiswa, bahkan melakukan kriminalisasi menggunakan UU ITE. Hal ini menimbulkan ketegangan serius antara prinsip konstitusional yang menjamin kebebasan berpendapat (Pasal 28E UUD 1945) dengan praktik negara yang represif. (*Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah | Junaedi | Mizan: Journal of Islamic Law*)

Dari perspektif Pancasila, aksi #ReformasiDikorupsi menegaskan dua nilai utama. Pertama, sila ke-2 tentang kemanusiaan, yang tercermin dalam perlawanan terhadap kriminalisasi kebebasan sipil. Kedua, sila ke-5 tentang keadilan sosial, yang terwujud dalam upaya melawan korupsi karena praktik korupsi merampas hak rakyat atas kesejahteraan. Dengan demikian, gerakan ini memperlihatkan bahwa agenda Reformasi 1998 belum sepenuhnya selesai. Mahasiswa sekali lagi menjadi pengingat bahwa konstitusi bukan sekadar teks hukum, tetapi harus diaktualisasikan sesuai semangat Pancasila.

Secara hukum tata negara, gerakan 2019 memperlihatkan bahwa reformasi belum selesai. Amandemen UUD 1945 memang telah dilakukan, tetapi implementasinya masih jauh dari ideal. Mahasiswa kembali menjadi pengingat bahwa konstitusi harus dijalankan sesuai dengan semangat Pancasila, bukan sekadar dipajang sebagai teks hukum.

Gerakan Mahasiswa 2020: Penolakan Omnibus Law dan Era Disinformasi

Setahun setelah aksi #ReformasiDikorupsi, mahasiswa kembali bangkit melalui gerakan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) tahun 2020. UU ini dinilai bermasalah baik dari segi substansi maupun prosedur pembentukannya.

Gerakan mahasiswa tahun 2020 menentang Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Kritik utama mahasiswa adalah proses legislasi yang dianggap terburu-buru dan minim partisipasi publik, serta substansi undang-undang yang berpotensi merugikan buruh, melemahkan perlindungan lingkungan, dan memperbesar kesenjangan sosial. (*Protes Mahasiswa Terhadap UU Cipta Kerja | Indonesian Journal of Law and Justice*)

Gerakan ini menggunakan media sosial secara masif. Infografis, poster digital, hingga thread edukasi tentang bahaya Omnibus Law tersebar luas di Twitter dan Instagram. Tantangan baru muncul disinformasi. Banyak informasi simpang siur yang beredar, baik yang memperkuat maupun melemahkan gerakan. Pemerintah bahkan menuding aksi mahasiswa sebagai gerakan yang terjebak hoaks.

Secara prosedural, proses legislasi Omnibus Law berlangsung terburu-buru, tertutup, dan minim partisipasi publik. Rapat-rapat pembahasan dilakukan pada malam hari, naskah rancangan UU berubah-ubah, dan aspirasi masyarakat sipil tidak terakomodasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum Pancasila yang menuntut keterbukaan dan partisipasi. (Grigorius, 2020)

Dari perspektif hukum tata negara, Omnibus Law memperlihatkan lemahnya mekanisme *checks and balances*. DPR yang seharusnya menjadi representasi rakyat justru berkoalisi dengan pemerintah. Fungsi legislasi yang semestinya demokratis berubah menjadi proses yang elitis. Mahasiswa kemudian mengajukan perlawanan melalui dua jalur: aksi jalanan dan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Walaupun MK tidak sepenuhnya membatalkan UU tersebut, langkah mahasiswa menunjukkan adanya integrasi antara gerakan sosial dan instrumen hukum konstitusional. (*ABUSIVE LAW MAKING (ANALISIS PENURUNAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG) | Journal of Innovation Research and Knowledge*).

Dalam perspektif Pancasila, gerakan 2020 mencerminkan aktualisasi sila ke-2 tentang kemanusiaan, karena mahasiswa memperjuangkan hak-hak buruh untuk hidup layak. Selain itu, sila ke-5 tentang keadilan sosial menjadi dasar penolakan terhadap kebijakan ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir elit. Dengan demikian, gerakan 2020 memperlihatkan bahwa mahasiswa tetap konsisten sebagai pengawal konstitusi dan penegak nilai Pancasila, meskipun harus menghadapi tantangan era disinformasi dan represi negara

Gerakan Mahasiswa 2025: Klik Menjadi Kekuatan Konstitusional

Tahun 2025 memperlihatkan integrasi penuh antara aksi jalanan dan ruang digital. Penolakan terhadap revisi UU TNI pada Maret 2025 memperlihatkan konsistensi mahasiswa dalam menjaga supremasi sipil. (*Demonstrasi mahasiswa menolak UU TNI: Mengapa berlangsung maraton dan menyebar ke banyak daerah? - BBC News Indonesia*) Aksi ini menegaskan aktualisasi sila ke-4 Pancasila tentang kerakyatan, karena revisi UU TNI dianggap membuka ruang dominasi militer dalam politik sipil.

Gerakan “17+8 Demands” pada Agustus–September 2025 semakin memperkuat posisi mahasiswa. (*Demo hari ini: Apa itu tuntutan 17+8? – Demo akan terus digelar sampai tuntutan dipenuhi, DPR berikan tanggapan - BBC News Indonesia*) Tuntutan ini berisi 25 poin reformasi struktural, termasuk transparansi anggaran DPR, perbaikan pendidikan, dan penguatan hak-hak sipil. Konsolidasi gerakan banyak dilakukan secara digital melalui WhatsApp group lintas kampus, Twitter Space, dan petisi daring. Klik di media sosial benar-benar berubah menjadi kekuatan politik yang menekan parlemen.

Represi negara juga semakin keras. Aksi mahasiswa di UNISBA–UNPAS dibubarkan dengan gas air mata. Padahal, kampus seharusnya menjadi ruang aman untuk kebebasan akademik. Tindakan ini melanggar hak konstitusional mahasiswa.

Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 27/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan bahwa kritik terhadap lembaga negara tidak bisa dipidana berdasarkan Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE (Salsabila). Putusan ini menjadi tonggak penting bagi kebebasan berekspresi, mempertegas posisi mahasiswa sebagai pengawal demokrasi di era digital.

Gerakan 2025 juga memperlihatkan pentingnya solidaritas lintas kampus. Jika di era 1998 koordinasi dilakukan melalui pertemuan fisik, kini jaringan digital memungkinkan konsolidasi yang cepat dan luas. Polarisasi politik di media sosial tetap menjadi ancaman bagi kohesi gerakan.

Tantangan Utama Gerakan Mahasiswa Era Digital

Sejak tahun 1998 hingga tahun 2025, pola gerakan mahasiswa menunjukkan kesinambungan dalam aktualisasi nilai Pancasila. Tantangan era digital membuat perjuangan mereka lebih kompleks. Ada tiga masalah utama yaitu disinformasi, hoaks melemahkan legitimasi gerakan. Tanpa literasi digital, mahasiswa bisa kehilangan kepercayaan publik. Represi Aparat, penggunaan UU ITE atau tindakan represif aparat bertentangan dengan semangat negara hukum Pancasila. Paradoks ini memperlihatkan jurang antara ideal dan praktik. Fragmentasi Digital, polarisasi di media sosial memecah solidaritas (Media Digital dan Gerakan Sosial: Analisis Logika Aksi Konektif | Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi). Padahal Pancasila mengajarkan persatuan sebagai fondasi kehidupan berbangsa. (Rahmadani, 2021)

Dialektika Pancasila, Konstitusi, dan Ruang Digital

Aktualisasi Pancasila dalam gerakan mahasiswa era digital bersifat substantif, bukan simbolis. Nilai kerakyatan, keadilan sosial, dan kemanusiaan tercermin dalam setiap tuntutan mahasiswa. Pancasila berfungsi sebagai kompas etik agar gerakan tidak sekadar reaktif.

Konstitusi memberikan landasan yuridis melalui jaminan kebebasan berpendapat (Pasal 28 UUD 1945). (*Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyash / Junaedi / Mizan: Journal of Islamic Law*) Putusan MK terbaru memperkuat ruang bagi kritik publik. Ruang digital menjadi arena baru di mana konstitusi diuji: apakah negara menghormati kebebasan atau justru merepresinya.

Dialektika antara Pancasila, konstitusi, dan ruang digital menunjukkan bentuk baru demokrasi partisipatif. Mahasiswa tidak hanya mengulang pola lama, tetapi juga beradaptasi dengan tantangan zaman.

KESIMPULAN

Perjalanan gerakan mahasiswa dari 1998 hingga 2025 memperlihatkan kesinambungan peran mereka sebagai agen perubahan sekaligus pengawal konstitusi. Reformasi 1998 menjadi tonggak penting yang melahirkan amandemen UUD 1945, memperkuat demokrasi, dan memastikan prinsip negara hukum ditegakkan. Sejak saat itu mahasiswa tidak hanya dipandang sebagai kelompok penekan politik, tetapi juga sebagai guardian of constitution yang menjaga agar konstitusi dijalankan sesuai semangatnya.

Era digital membawa perubahan signifikan. Aksi #ReformasiDikorupsi 2019 dan penolakan Omnibus Law 2020 menunjukkan bagaimana ruang digital menjadi arena mobilisasi, sekaligus menghadirkan tantangan berupa disinformasi, polarisasi, dan represi melalui UU ITE. Pada tahun 2025, integrasi antara aksi jalanan dan kampanye digital mencapai puncaknya dengan gerakan "17+8 Demands," membuktikan bahwa klik di media sosial dapat berfungsi sebagai kekuatan politik nyata. Putusan MK Nomor 27/PUU-XXIII/2025 semakin mempertegas perlindungan konstitusional bagi mahasiswa untuk tetap kritis.

Tiga tantangan utama masih dihadapi, disinformasi yang melemahkan legitimasi gerakan, represi aparat yang bertentangan dengan prinsip negara hukum Pancasila, dan fragmentasi digital yang mengancam solidaritas. Untuk itu, mahasiswa perlu memperkuat literasi digital, menjaga persatuan lintas kampus, serta tetap berpegang pada nilai Pancasila sebagai kompas moral.

Peran mahasiswa tetap relevan dan vital dalam demokrasi Indonesia. Baik di jalanan maupun ruang digital, mahasiswa menjadi penopang tegaknya nilai Pancasila, supremasi konstitusi, dan demokrasi yang substantif. Selama mahasiswa konsisten menggabungkan idealisme, literasi digital, dan kesadaran hukum, demokrasi Indonesia akan tetap terjaga dari ancaman otoritarianisme dan penyimpangan kekuasaan.

REFERENCES

- ABUSIVE LAW MAKING (ANALISIS PENURUNAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG) | Journal of Innovation Research and Knowledge. Diambil 16 September 2025, dari <https://mail.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/9124>
- Beberapa Catatan Atas Usul Perubahan Kelima UUD 1945: Belajar Dari Pengalaman Perubahan UUD 1945 Tahun 1999-2002—Neliti. Diambil 16 September 2025, dari <https://www.neliti.com/publications/115779/beberapa-catatan-atas-usul-perubahan-kelima-uud-1945-belajar-dari-pengalaman-per>
- Cendekiawan dan kekuasaan dalam negara Orde Baru—Daniel Dhakidae—Google Buku. Diambil 7 September 2025, dari https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=lpGhrpEqsQYC&oi=fnd&pg=PR13&dq=Daniel+Dhakidae,+Cendekiawan+dan+Kekuasaan+dalam+Negara+Orde+Baru+&ots=XzodzNb4Zs&sig=zVZvrmor52u_XSIQFWDve7y4mU0&redir_esc=y#v=onepage&q=Daniel%20Dhakidae%2C%20Cendekiawan%20dan%20Kekuasaan%20dalam%20Negara%20Orde%20Baru&f=false
- Demo hari ini: Apa itu tuntutan 17+8? – Demo akan terus digelar sampai tuntutan dipenuhi, DPR berikan tanggapan—BBC News Indonesia. Diambil 11 September 2025, dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqxzjq7rwxyo>
- Demonstrasi mahasiswa menolak UU TNI: Mengapa berlangsung maraton dan menyebar ke banyak daerah? - BBC News Indonesia. Diambil 10 September 2025, dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0jgj0e4284o>
- Fatimah, S. (2025). Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial dan Konstitusional dalam Demokrasi Era Media Baru. Cakrawala, 19(1), 67–86. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v19i1.785>
- Gerakan Mahasiswa 1998. Diambil 11 September 2025, dari <https://www.kompas.com/stori/read/2022/08/27/180000779/gerakan-mahasiswa-1998->
- Grigorius, E. S. (2020). Keterbukaan Informasi Dan Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Legislasi: Studi Kasus Ruu Cipta Kerja [Skripsi, UNIVERSITAS AIRLANGGA]. <https://doi.org/10/9.%20LAMPIRAN.pdf>
- Heryanto, G. G. (2020). Realitas Komunikasi Politik Indonesia Kontemporer. IRCISOD.
- Linton, R. (1936). The study of man: An introduction (hlm. ix, 503). Appleton-Century.
- Media Digital dan Gerakan Sosial: Analisis Logika Aksi Konektif | Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi. Diambil 7 September 2025, dari <https://journal.stmiki.ac.id/index.php/jimik/article/view/829>
- METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF | Ketut Ariawan | Kertha Widya. Diambil 16 September 2025, dari <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/419>
- PERAN KONSTITUSI DALAM MENJAGA PRINSIP DEMOKRASI DAN SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA | Multilingual: Journal of Universal Studies. Diambil 7 September 2025, dari <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/999>
- Peranan Mahasiswa Dalam Mengawal Konstitusi Serta Membangun Kesadaran dan Optimisme Politik Hukum di Indonesia | Innovative: Journal Of Social Science Research. Diambil 7 September 2025, dari <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7910>
- Protes Mahasiswa Terhadap UU Cipta Kerja | Indonesian Journal of Law and Justice. Diambil 7 September 2025, dari <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/2125>
- Putra, Z. A., Saputry, A. H., Rahayu, M. K. P., Septiyani, K. I., Shodiqin, I., & Nugraha, J. T. (2025). Perspektif Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara mengenai Efektivitas Demonstrasi. Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah, 7(1), 72–88. <https://doi.org/10.36355/jppd.v7i1.226>
- Rahmadani, W. (2021). Sumber Yuridis Pancasila Sebagai Dasar Negara. OSF. <https://doi.org/10.31219/osf.io/9wv26>

Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah | Junaedi | Mizan: Journal of Islamic Law. Diambil 16 September 2025, dari <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/816>

Salsabila, A. S. IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 27/PUU-XXIII/2025 Tentang.

Sunggono, B. (2019). Metodologi Penelitian Hukum. Rajawali Pres.

Teori Negara Hukum Modern—Jarot Digo Ismoyo, Apriyanto Apriyanto, Titik Harryanti, Loso Judijanto—Google Buku. Diambil 7 September 2025, dari https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Lj5HEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP3&dq=Konsep+negara+hukum+juga+memberikan+kerangka+penting.+Menurut+F.J.+Stahl,+Rechtsstaat+menekankan+perlindungan+hak+asasi+manusia,+pembagian+kekuasaan,+serta+pemerintahan+berdasar+hukum&ots=FWxe3W1Vgg&sig=d3W51PxABgrekt28xxMoltCi6tQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diambil 16 September 2025, dari https://profilpelajar.com/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945